



PUTUSAN

Nomor: 1232/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : MUZIONO alias AHENG
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 07 Juni 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cipinang Lontar III RT.012 RW.09 Kel.Cipinang Kec. Pulo
Gadung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasata
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
4. Hakim/Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1232/Pid.B/2015/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No:B-1279/0.1.11/Epp.1/09/2015 tertanggal 10 September 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No: 1232/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 10 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 1232/Pen.Pid/2015/PN.JKT.UTR. tertanggal 16 September 2015, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal: 29 September 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUZIONO alias AHENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUZIONO alias AHENG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Invoice atau nota penjualan 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih; dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MUZIONO alias AHENG bersama-sama dengan BUDI, AHAU dan GONDRONG (semuanya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jl. Pajar Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MUZIONO alias AHENG bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu BUDI, AHAU dan GONDRONG (semuanya belum tertangkap) menggunakan 3 (tiga) unit motor, dan BUDI berperan sebagai penelpon bertugas menelpon FERI ZUNAI (pedagang HP di ITC Roxy Mas) lalu memesan barang berupa 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih dengan harga Rp. 11.250.000,- yang akan diantar ke Counter Handphone Pajar Seluler di Jl. Pajar Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya FERI ZUNAI membuat Invoice atau nota penjualan dan memerintahkan JOHN untuk mengantarkan barang pesanan tersebut. JOHN selanjutnya mengantarkan barang pesanan berupa 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menegur dengan kata "Hai Jon, mana barangnya?" kemudian JOHN menjawabnya "ada Ko" sambil JOHN membuka jok motor kemudian mengambil kantong plastik yang didalamnya berisi handphon. Terdakwa lalu meminta Bon pembelian kepada JOHN dan setelah diberikan lalu Terdakwa bilang nanti pembayarannya di rumah, kemudian Terdakwa dibonceng oleh JHON menuju Gang W daerah Pajar, sesampainya di Gang W yang sempit, Terdakwa berpura-pura bilang Bonnya jatuh dan mengatakan "stop bonnya jatuh" sehingga JHON berhenti dan selanjutnya 2 (dua) teman Terdakwa yaitu AHAU dan GONDRONG (belum tertangkap DPO) dengan mengendarai motor mepet ke arah motor yang dikendarai oleh JOHN dari arah belakang, kemudian Terdakwa lompat dari motor dan dengan menggunakan tangan kiri merampas kantong plastik yang berisi handphone yang ada di Stang motor sebelah kiri motor yang dikendarai oleh JOHN kemudian Terdakwa lari dan langsung menaiki motor yang dikendarai oleh BUDI (belum tertangkap) yang berada di belakang motor AHAU dan GONDRONG. Setelah berhasil mengambil dan menguasai handphone tersebut kemudian Terdakwa memberikan handphone tersebut beserta bonnya kepada BUDI (belum tertangkap) dan saat itu Terdakwa menerima uang dari BUDI (belum tertangkap) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Mapolsek Penjaringan dan akhirnya terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 Wib di tempat Bilyard di wilayah TPI Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1232/Pid.B/2015/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. JHON:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Pajar Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa dkk telah mengambil 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih dengan harga Rp. 11.250.000,-.
- Bahwa benar handphone tersebut dipesan oleh terdakwa dkk via online dan pembayarannya COD.
- Bahwa benar saksi selanjutnya membawa Invoice atau nota penjualan dan handphone tersebut ke alamat yang diberikan; selanjutnya bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menanyakan barangnya kepada saksi dan saksi menunjukkannya barang tersebut ada pada saksi.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Bon pembelian kepada saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti pembayarannya di rumah, kemudian Terdakwa dibonceng oleh saksi menuju Gang W daerah Pajar.
- Bahwa benar sesampainya di Gang W yang sempit, Terdakwa berpura-pura Bonnya jatuh dan meminta saksi berhenti; selanjutnya 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu AHAU dan GONDRONG (belum tertangkap) dengan mengendarai motor mepet ke arah motor yang dikendarai oleh saksi dari arah belakang.
- Bahwa benar Terdakwa langsung lompat dari motor dan dengan menggunakan tangan kiri merampas kantong plastik yang berisi handphone yang ada di Stang motor sebelah kiri motor yang dikendarai oleh saksi.
- Bahwa benar Terdakwa langsung lari dan langsung menaiki motor yang dikendarai oleh BUDI (belum tertangkap) yang berada di belakang motor AHAU dan GONDRONG (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Invoice atau nota penjualan yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik saksi yang isinya harga handphone yang dipesan dan akhirnya diambil tanpa ijin oleh terdakwa dkk.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dirugikan sekitar Rp. 11.250.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. TAUFIK AMIN dan ARIS GUNARDI (para saksi penangkap) :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 15:00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di biulyar TPI Kel. Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa benar sebelumnya Polsek Penjaringan mendapatkan laporan tindak pidana pencurian dengan ciri ciri pelaku seperti terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa pelakunya selain terdakwa adalah Budi, Ahau dan Gondrong (semuanya belum tertangkap) yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar ketika diinterogasi maka terdakwa mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian; dan untuk kali ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUZIONO alias AHENG :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Pajar Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan Budi, Ahau dan Gondrong (semuanya belum tertangkap) telah mengambil 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih dengan harga Rp. 11.250.000,- yang dibawa oleh saksi Jhon.
- Bahwa benar pencurian ini telah direncanakan terlebih dahulu, di mana BUDI berperan sebagai penelpon yang bertugas menelpon pedagang HP di ITC Roxy Mas lalu memesan barang berupa 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1232/Pid.B/2015/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAB S8 warna putih dengan harga Rp. 11.250.000,- yang akan diantar ke Counter Handphone Pajar Seluler di Jl. Pajar Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa benar terdakwa yang bertugas menemui pihak pengantar dan AHAU serta Gondrong yang memepet motor dan akhirnya terdakwa bisa mengambil handphone tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa bisa mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa menemui pengantar (Jhon) lalu meminta Bon pembelian. Terdakwa lalu mengatakan bahwa nanti pembayarannya di rumah, kemudian Terdakwa dibonceng oleh saksi menuju Gang W daerah Pajar.
- Bahwa benar sesampainya di Gang W yang sempit, Terdakwa berpura-pura Bonnya jatuh dan meminta Jhon berhenti; selanjutnya AHAU dan GONDRONG (belum tertangkap) dengan mengendarai motor mepet ke arah motor yang dikendarai oleh John dari arah belakang.
- Bahwa benar Terdakwa langsung lompat dari motor dan dengan menggunakan tangan kiri merampas kantong plastik yang berisi handphone yang ada di Stang motor sebelah kiri motor yang dikendarai oleh Jhon.
- Bahwa benar Terdakwa langsung lari dan langsung menaiki motor yang dikendarai oleh BUDI (belum tertangkap) yang berada di belakang motor AHAU dan GONDRONG (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa dkk tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut di atas.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Invoice atau nota penjualan yang diperlihatkan di depan persidangan adalah nota penjualan handphone yang dipesan dan akhirnya diambil tanpa ijin oleh terdakwa dkk.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- setelah menyerahkan handphone tersebut kepada budi (belum tertangkap).
- Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memeriksa alat bukti, diperoleh fakta bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. "Unsur Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum selaku pemegang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1232/Pid.B/2015/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Terdakwa MUZIONO alias AHENG, dan didalam persidangan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh di depan persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Pajar Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa dkk mengambil 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih dengan cara Terdakwa meminta Bon pembelian kepada Jhon dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti pembayarannya di rumah, kemudian Terdakwa dibonceng oleh saksi menuju Gang W daerah Pajar, lalu Terdakwa berpura-pura Bonnya jatuh dan meminta Jhon berhenti; selanjutnya teman Terdakwa yaitu AHAU dan GONDRONG (belum tertangkap) dengan mengendarai motor mepet ke arah motor yang dikendarai oleh John dari arah belakang dan Terdakwa langsung lompat dari motor lalu dengan menggunakan tangan kiri merampas kantong plastik yang berisi handphone yang ada di Stang motor sebelah kiri motor yang dikendarai oleh John. Terdakwa langsung lari dan langsung menaiki motor yang dikendarai oleh BUDI (belum tertangkap) yang berada di belakang motor AHAU dan GONDRONG (belum tertangkap). 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih yang diambil oleh terdakwa tersebut sebagian/seluruhnya adalah milik orang lain yaitu John dan bukan milik terdakwa dkk.. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa dkk telah mengambil 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih milik saksi Jhon yang berada di Stang motor sebelah kiri motor yang dikendarai oleh John di Jl. Pajar Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dkk tanpa ada ijin dari saksi Jhon selaku pemiliknya dan rencananya handphone tersebut akan akan dijual oleh Budi (belum tertangkap) yang hasilnya terdakwa akan mendapatkan bagian. Saat itu terdakwa sudah menerima bagian dari Budi (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,- dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB S8 warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Jhon dilakukan secara bersama-sama dengan Budi, AHAU dan GONDRONG. Perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu di mana Budi berperan sebagai penelpon yang memesan HP di ITC Roxy Mas dengan pembayaran COD di Jl. Pajar Kel. Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, sedangkan terdakwa yang bertugas menemui pengantar barang (Jhon) dan akhirnya mengambil barang tersebut setelah Ahau dan Gondrong sebelumnya mepet motor Jhon. Setelah berhasil menganbil barang tersebut terdakwa membonceng Budi dan meninggalkan tempat kejadian. Barang tersebut diserahkan kepada Budi untuk dijual dan saat itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari Budi. Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas dan rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi buat terdakwa, Budi, Ahau dan Gondrong. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Jhon;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1232/Pid.B/2015/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan lanjut usia ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUZIONO alias AHENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUZIONO alias AHENG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) Invoice atau nota penjualan 2 (dua) unit handphone Merk Samsung T705 TAB SB warna putih, dilampikan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini **Selasa**, Tanggal **03 November 2015**, oleh kami RAMSES PASARIBU, SH.MH sebagai Hakim Ketua, KUN MARYOSO, SH.MH dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MHum sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh Drs. SIPIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut RESTU DARMAWAN, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa sendiri.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN MARYOSO, SH.MH

RAMSES PASARIBU, SH.MH

HASOLOAN SIANTURI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

Drs. S I P I N, SH.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 1232/Pid.B/2015/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)